

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN OTOMATIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BUKITTINGGI.

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dialihkan ke Pemerintah Daerah:
- b. bahwa penetapan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan merupakan kewenangan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Pemberian Pengurangan Otomatis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bukittinggi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajjak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 5):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN OTOMATIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- 2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
- 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan dan pertambangan.
- 4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- 6. Pajak Terutang adalah pajak yang dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 7. Pengurangan Otomatis adalah pengurangan otomatis terhadap besarnya pajak terutang yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah mengatur pemberian Pengurangan Otomatis PBB-P2 kepada Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini agar tidak memberatkan masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak sosial.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tentang:

- a. Pemberian Pengurangan Otomatis; dan
- b. Besaran Pengurangan Otomatis.

BAB III

PEMBERIAN PENGURANGAN OTOMATIS

Pasal 4

- (1) Pengurangan Otomatis diberikan terhadap besarnya PBB-P2 terutang yang akan dituangkan dalam SPPT.
- (2) Pengurangan Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap selisih kenaikan PBB-P2 terutang tahun berjalan dengan tahun pajak sebelumnya.
- (3) Pengurangan Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap besarnya PBB-P2 terutang yang ditetapkan pada tahun berjalan untuk Objek Pajak baru, pemecahan dan penggabungan.

BAB IV

BESARAN PENGURANGAN OTOMATIS

Pasal 5

Pengurangan Otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan ketentuan sebagi berikut:

- a. Pengurangan Otomatis diberikan sebesar 96% (Sembilan puluh enam persen) terhadap selisih kenaikan PBB-P2 terutang yang ditetapkan pada tahun berjalan dengan tahun pajak sebelumnya.
- b. Pengurangan Otomatis diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) terhadap besarnya PBB-P2 terutang yang ditetapkan pada tahun berjalan untuk Objek Pajak baru, pemecahan dan penggabungan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 30 Maret 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto,

YUEN KARNOVA BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 9